



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NO :98/Pdt.P/2018/PN. Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap, SITI PUSPA, Jenis Kelamin Perempuan,  
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil  
Negara, alamat, Kelurahan Selumit Pantai, Kota  
Tarakan;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di  
persidangan;

## TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 Juli 2018 dengan register No : 98/Pdt.P/2018/PN. Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah tempat kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No : 492/1988 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Berau pada tanggal 7 Oktober 1970 dengan nama SITI PUSPA dari pasangan suami isteri TOI dan RINAL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon akan merubah tempat kelahiran pemohon pada akte lahir pemohon untuk disesuaikan dengan ijazah dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa pemohon merubah tempat lahir Pemohon dari lahir di berau menjadi lahir di derawan;
4. Bahwa atas saran dari Kantor capil Pemohon sehingga dilakukan permohonan ini;

Bahwa dengan data dan alasan tersebut di atas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima pemohon ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah tempat kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon No. A4773839 yang semula lahir Berau menjadi lahir di Derawan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan tempat kelahiran Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 492/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk diberikan catatan seperlunya untuk catatan seperlunya untuk ketentuan Undang-undang;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

### SUBSIDAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap selanjutnya surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Tanda Penduduk atas Nama SITI PUSPA, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto Copy Kutipan AKta Kelahiran No.492, atas nama SITI PUSPA yang diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat tanda tamat belajar tingkat sekolah dasar, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat tanda tamat belajar tingkat sekolah menengah pertama, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat tanda tamat belajar tingkat sekolah menengah atas, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, serta telah pula diberi Materai cukup, sehingga secara hukum dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan juga diajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. ARSAYAD;
2. SRI SURTATI;

Menimbang bahwa saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan piha pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang diajukan pemohon yang hendak merubah tempat kelahiran pemohon di dalam akte lahir pemohon;
- Perubahan dimaksud adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazas dan untuk membuat paspor;
- Benar peohon lahir di derawan akan tetapi tertulis lahir di berau;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan piha pemohon;
- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang diajukan pemohon yang hendak merubah tempat kelahiran pemohon di dalam akte lahir pemohon;
- Perubahan dimaksud adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazas dan untuk membuat paspor;
- Benar peohon lahir di derawan akan tetapi tertulis lahir di berau;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut, di persidangan telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak kandung pemohon tersebut disebabkan anak pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P-3,P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang hendak dirubah namanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah agar Pemohon mendapatkan ijin Perubahan Nama tempat kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Akte Lahir Pemohon dan perubahan akan dicatatkan dalam dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai Hak untuk mendapatkan nama, serta pencantuman tempat kelahirannya dalam Akte Kalaupun dalam kenyataannya terdapat kekeliruan dalam pencantuman tempat kelahiran sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan sehingga tidak sesuai dengan tempat kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memberi peluang kepada setiap penduduk untuk melakukan penggantian atau perbaikan nama dan tempat kelahiran dengan alasan-alasan tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 Tentang Perubahan Nama pasal Pasal 51 ayat (1) disebutkan, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan 52 ayat (2) menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 52 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil Paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menunjukan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon lahir di Derawan akan tetapi tertulis di dalam akte lahir Pemohon lahir di Berau, sehingga ada perbedaan antara yang tercantum di dalam Akte Lahir dan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak terdapat hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon mendapatkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa sudah sepatutnya Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan perubahan Tempat kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 498/1988 dari yang semula lahir di Berau menjadi lahir di Derawan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan merubah tempat kelahiran Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.489/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk diberikan catatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperlunya untuk catatan seperlunya untuk ketentuan Undang-undang;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh MAHYUDIN IGO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari itu juga penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh, K.S. KAROLUS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

K.S. KAROLUS, S.H.

MAHYUDIN IGO, S.H.

## Biaya-biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000.-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)